



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi. |
| 2. Tempat Lahir | : | Pasuruan. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun /21 Agustus 1997. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Sumberglagah, Kec. Rembang, Kabupaten Pasuruan. |
| 7. A g a m a | : | I s l a m. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta. |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol.: S 3427 TI
- 1 (satu) surat STNK sepeda motor Honda Vario dengan No-Pol : S 3427 TI

Dikembalikan kepada saksi Ryo Defri Raflian Dani.

- 1 (satu) buah Handphone readme warna Gold dengan No-Telp : 085649869186

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi sekira pukul 15.00 WIB pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun tahun 2021, bertempat di Pasar Winongan tepatnya di Jl. Raya Winongan Dusun Tok Wiro, Kelurahan Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal yang tersebut diatas awalnya Terdakwa pada saat membuka aplikasi "FACEBOOK" saat itu Terdakwa masuk di bagian "MARKET PLACE FACEBOOK" kemudian Terdakwa melihat ada foto sepeda motor honda vario dengan judul "Vario 125 ss STNK aja messen alus brg mulus" yang diposting oleh akun bernama HERRY YANTO kemudian Terdakwa mengirim pesan ke inbox yang intinya menanyakan sepeda motor Honda Vario yang di posting oleh Saksi HERRY YANTO di "FACEBOOK" masih ada atau tidak tetapi tidak di respon oleh akun tersebut kemudian Terdakwa mencari kontak nomor di profil akun HERRY YANTO dan menemukan kontak WA yang dapat dihubungi setelah itu Terdakwa melakukan chatting melalui aplikasi Whatsapp ke nomor kontak saksi HERY YANTO dan bertanya lagi terkait foto sepeda motor honda vario dengan judul "Vario 125 ss STNK aja messen alus brg mulus" a di posting oleh akun bernama HERRY YANTO masih ada atau tidak serta berapa harganya kemudian diterangkan oleh saksi HERY YANTO bahwa motor vario tersebut masih ada dan harganya Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta dijelaskan oleh saksi HERY YANTO bahwa motor vario dengan No.Pol.: S 3427 TI tersebut hanya disertai STNK saja BPKB ada di Bank kemudian Terdakwa tertarik dan mengajak saksi HERY YANTO untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor vario tersebut dengan cara COD lalu akhirnya Terdakwa dan saksi HERY YANTO bertemu langsung di Pasar Winongan Jl. Raya Winongan Dusun Tok Wiro, Kelurahan Winongan Lor Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan akhirnya saksi HERY YANTO menjual motor vario tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang pada waktu itu dalam keadaan hanya ada STNK dan tidak ada plat nopol yang terpasang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengganti Plat nopol sepeda motor honda vario 125 No.Pol.: S 3427 TI dengan No.Pol.: W 2847 DA.
- Bawa terhadap motor tersebut Terdakwa mengaku berencana akan dipakai untuk sehari-hari.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 saksi MUNIF EFFENDI dan saksi SUPRIYANTO yang merupakan petugas dari Reskrim Polsek Driyorejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Beji Kabupaten Pasuruan jam 22.00 WIB karena telah melakukan pembelian kendaraan hasil kejadian berupa 1 (satu) motor honda vario 125 No.Pol.: S 3427 TI.
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi RYO DEFRI RAFLIAN DANI mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Ryo Defri Raflian Dani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI milik saksi yang saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di kos-kosan yang beralamat di Desa Bambe, RT. 08/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bawa saksi memarkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI milik saksi tersebut diparkiran kos-kosan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib dan selain sepeda motor milik saksi juga ada sepeda motor milik penghuni kos yang lain yang terparkir disitu;
- Bawa saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI milik saksi tersebut hilang karena diberitahu oleh penghuni kos yang lain yaitu saudara Saiful Arifin dan selain sepeda motor milik saksi yang hilang juga sepeda motor Honda Beat Nopol K-3141-RY milik saudara Saiful Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi dan milik saudara Saiful Arifin selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Driyorejo untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mencurigai penghuni kos orang pasuruan yang baru karena setelah sepeda motor milik saksi dan milik saudara Saiful Arifin tersebut hilang, penghuni kos baru yang orang Pasuruan tersebut juga menghilang;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Hery Yanto Bin Saturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi telah membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Desa Menangas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dari seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya yang menjual sepeda motor tersebut melalui aplikasi FB dengan nama Mbladus;
- Bahwa pada waktu saksi sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut tidak ada BPKBnya hanya ada STNKnya saja;
- Bahwa rencananya sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut akan saksi jual melalui aplikasi Market Place di Aplikasi Facebook di group Jual Beli Pasuruan Gondang Wetan;
- Bahwa sepeda sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI selanjutnya saksi jual kepada Terdakwa David melalui aplikasi Market Place di Aplikasi Facebook di group Jual Beli Pasuruan Gondang Wetan dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Pasar Winongan, Kabupaten Pasuruan;

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI dari seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi Market Place di Aplikasi Facebook di group Jual Beli Pasuruan Gondang Wetan dengan nama Hery Yanto dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Pasar Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa pada waktu saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI hanya ada STNKnya saja tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bawa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi mencopot plat nomornya dengan maksud dan tujuan supaya tidak diketahui oleh deb collector, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol : S-3427-TI menjadi plat Nopol W-2847-DA;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dan waktu Terdakwa membelinya tidak dilengkapi dokumen seperti BPKB;
- Bawa sepengetahuan saksi harga sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dengan disertai surat-surat kendaraan dipasaran sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Beji, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol.: S 3427 TI, 1 (satu) surat STNK sepeda motor Honda Vario dengan No-Pol : S 3427 TI, 1 (satu) buah Handphone readme warna Gold dengan No-Telp : 085649869186;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Beji, Kabupaten Pasuruan karena membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI dari seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi Market Place di Aplikasi Facebook di group Jual Beli Pasuruan Gondang Wetan dengan nama Hery Yanto dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Pasar Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar pada waktu saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI hanya ada STNKnya saja tanpa dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa benar setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi mencopot plat nomornya dengan maksud dan tujuan supaya tidak diketahui oleh deb collector, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol : S-3427-TI menjadi plat Nopol W-2847-DA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dan waktu Terdakwa membelinya tidak dilengkapi dokumen seperti BPKB;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dengan disertai surat-surat kendaraan dipasaran sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI yang Terdakwa beli tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Ryo Defri Raflian Dani yang hilang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 di Kos-kosan yang beralamat di Desa Bambe, RT. 08/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI, saksi Ryo Defri Raflian Dani menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa : benar Terdakwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Beji, Kabupaten Pasuruan karena membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI dari seseorang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal melalui aplikasi Market Place di Aplikasi Facebook di group Jual Beli Pasuruan Gondang Wetan dengan nama Hery Yanto dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Pasar Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa benar pada waktu saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI hanya ada STNKnya saja tanpa dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian saksi mencopot plat nomornya dengan maksud dan tujuan supaya tidak diketahui oleh deb collector, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nopol : S-3427-TI menjadi plat Nopol W-2847-DA;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dan waktu Terdakwa membelinya tidak dilengkapi dokumen seperti BPKB;

Menimbang, bahwa benar sepengetahuan saksi harga sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI tersebut dengan disertai surat-surat kendaraan dipasaran sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI yang Terdakwa beli tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Ryo Defri Raflian Dani yang hilang pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 di Kos-kosan yang beralamat di Desa Bambe, RT. 08/RW.01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol : S-3427-TI, saksi Ryo Defri Raflian Dani menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Iamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol.: S 3427 TI, 1 (satu) surat STNK sepeda motor Honda Vario dengan No-Pol : S 3427 TI, Dikembalikan kepada saksi Ryo Defri Raflian Dani, 1 (satu) buah Handphone readme warna Gold dengan No-Telp : 085649869186, Dikembalikan kepada Terdakwa. (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Ryo Defri Raflian Dani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **David Swaizin Efendi Bin Rochmad Efendi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol.: S 3427 TI, 1 (satu) surat STNK sepeda motor Honda Vario dengan No-Pol : S 3427 TI, dikembalikan kepada saksi Ryo Defri Raflian Dani, 1 (satu) buah Handphone readme warna Gold dengan No-Telp : 085649869186, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, E d d y, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H.,M.H. dan Agung Ciptoadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary A, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti,S.H., M.H.

E d d y, S.H.

Agung Ciptoadi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Agung Siswoyo, S.H.